



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 5283 -Disdik

Tentang
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 4121 - Disdik ATAS PERUBAHAN NAMA YAYASAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) AN-NUR
KECAMATAN CIBATU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan An-Nur Hikam Kecamatan Cibat u Nomor: 03/YANUR/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, perihal permohonan perubahan nama penyelenggara Sekolah Taman Kanak-kanak An-Nur dari Yayasan Bina Insan Solihin (YABIS) menjadi Yayasan An-Nur Hikam.
- Menimbang : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;
b. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cibat u Nomor : 421/335-Disdik tanggal 17 Desember 2015 ;
2. Rekomendasi Camat Cibat u Nomor : 421/231-Kec tanggal 17 Desember 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada :
Nama Penyelenggara : **Yayasan An-Nur Hikam**
Alamat Penyelenggara : **Kp. Panyosogan Rt 02/Rw 10 Desa Wanakerta Kecamatan Cibat u**
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : **TK AN-NUR**
Alamat Lembaga : **Kp. Panyosogan Rt 02/Rw 10 Desa Wanakerta Kecamatan Cibat u**
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 23 Desember 2015

